



PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG

LAPCAPKIN

Laporan Capaian Kinerja

TRI BULAN 1

TAHUN

2021


**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lumajang Tahun 2021 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja pada Tri Bulan I ini disusun dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang merupakan wujud Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai dengan Visi dan Misi dalam kurun waktu tahun anggaran 2020. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Laporan Capaian Kinerja Tri Bulan I ini Bappeda Kabupaten Lumajang Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai tugas dan fungsi Bappeda serta Renstra Bappeda Kabupaten Lumajang. Pada Laporan Capaian Kinerja Tri Bulan I ini dijelaskan upaya mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan Bappeda Tahun 2021.



Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si.
NIP. 19670325 199312 2 001





BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.


Dalam Laporan Kinerja Tahun 2021 ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu Bagian yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 dan telah diubah menjadi Peraturan (apabila ada perubahan) Deraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 77 Tahun 2020, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas menyiapkan koordinasi, dan petunjuk pelaksanaan pengembangan kinerja, akuntabilitas kinerja dan evaluasi pengembangan kinerja serta menyusun rencana strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah, dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



BAGAN SUSUNAN JABATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PERDA KABUPATEN LUMAJANG NO. 77 TAHUN 2020 TGL : 30 DESEMBER 2020



Lumajang, 30 Januari 2020
KEPALA BAPPEDA

Ir. RETNO WULAN ANDARI M.Si.
NIP. 19670325 199312 2 001



1. Susunan Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari :
 1. Sub. Bidang Perencanaan dan Pendanaan
 2. Sub. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
 3. Sub. Bidang Data dan Informasi
- b. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia :
 1. Sub. Bidang Pembangunan Manusia
 2. Sub. Bidang Kesjahteraan Rakyat
 3. Sub. Bidang Pemerintahan
- c. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari :
 1. Sub. Bidang Perekonomian dan Ekraf
 2. Sub. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 3. Sub. Bidang Sarana, Prasarana dan Kewilayahan
- d. Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :
 1. Sub. Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan
 2. Sub. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan
 3. Sub. Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Informasi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai peran penting dalam mengkoordinasikan proses penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) baik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang yang dimulai pada Tahun 2016



BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditandatangani antara Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah dengan menyatakan menjanjikan akan mewujudkan 3 (tiga) Target Kinerja dengan 1 (satu) Sasaran Strategis yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan disertai perubahan budaya kerja pada seluruh Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah maupun Pemerintah Kabupaten Lumajang.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG

| NO | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah | Persentase Aspirasi Masyarakat yang diakomodir dalam RKPD | 26% |
| | | Persentase PD dengan capaian program minimal 85 % | 100% |
| | | Persentase dokumen kajian yang dimanfaatkan | 73% |

| Program | | Anggaran | Target |
|---------|--|--------------------------|--------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 4.724.053.394 | 100% |
| 2. | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Rp. 1.174.474.235 | 100% |
| 3. | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Dan Pembangunan Daerah | Rp. 1.329.184.170 | 100% |
| 4. | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Rp. 1.160.928.675 | 100% |
| JUMLAH | | Rp. 8.388.640.474 | |



B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2020:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Kepala Bappeda Tahun 2021

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|---|--|--------|-----------|---------|
| Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah | Persentase Aspirasi masyarakat yang di akomodir dalam RKPD | 32% | 0% | 0% |
| | Persentase PD dengan Capaian program Minimal 85% | 100% | 0% | 0% |
| | Persentase dokumen Kajian yang bisa dimanfaatkan | 74% | 75% | 101% |

Tabel 2.2
Cost per outcome Kepala Bappeda Tahun 2021

| No | SARARAN | INDIKATOR KINERJA | KINERJA | | | ANGGARAN | | |
|----|---|--|---------|-----------|---------|---------------|---------------|---------|
| | | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| | Meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah | Persentase Aspirasi masyarakat yang di akomodir dalam RKPD | 32% | 0% | 0% | 8.388.640.474 | 1.119.262.516 | 13,34 |
| | | Persentase PD dengan Capaian program Minimal 85% | 100% | 0% | 0% | | | |
| | | Persentase dokumen Kajian yang bisa dimanfaatkan | 74% | 75% | 101% | | | |



Tabel 2.3
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA

| Indikator | Tahun 2019 | | | Tahun 2020 | | | Tahun 2021 | | | |
|---|------------|--------|--------|------------|---------|-----------|------------|--------|-----------|---------|
| | Satuan | Target | Target | Realisasi | Capaian | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Persentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam APBD | % | 14% | 26% | 25 % | 97 % | 13% | 57 % | 32% | 0 % | 0 % |
| Persentase OPD dengan Capaian Program Minimal 85% | % | 100% | 100% | 93% | 93% | 100% | 100% | 100% | 0 % | 0 % |
| Persentase Dokumen Kajian yang bisa dimanfaatkan | % | 72% | 73% | 75 % | 103 % | 72% | 100% | 74% | 75 % | 101 % |

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan Analisis atas capaian target kinerja masing-masing indikator-indikator kinerja terhadap sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS:
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan disertai perubahan budaya kerja

Dalam rangka mendorong pelaksanaan penerapan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 86 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang, maupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Organisasi dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah diperjanjikan, setiap tahun telah memberikan berbagai bentuk bimbingan baik yang bersifat kolektif maupun yang bersifat khusus (sesuai permintaan).



Terhadap capaian atas target kinerja yang kurang berhasil karena tidak mencapai angka 100% karena terdapat perubahan peraturan tentang pedoman evaluasi yang mana didalamnya terdapat peningkatan kategori penilaian.

Daftar Realisasi Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang pada Tahun 2021, jumlah alokasi anggaran Bappeda Kabupaten Lumajang sebesar Rp. 8.388.640.474,- dari total anggaran, untuk pagu Tri Bulan I Rp. 1.845.492.517,- dengan Realisasi sebesar Rp 1.119.262.516,- atau sebesar 13,34 % secara detil penyerapan anggaran tahun 2021 tersaji dalam tabel berikut:

| NO | NAMA PROGRAM/KEGIATAN | PAGU ANGGARAN. | PAGU ANGGARAN. | REALISASI | % |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | | | TRI BULAN I | | |
| I | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 4.724.053.394 | 1.157.109.652 | 921.287.616 | 79,62 |
| a | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 14.039.000 | 6.392.000 | 0 | 0 |
| b | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.996.818.422 | 693.069.892 | 667.422.301 | 96,30 |
| c | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 2.499.750 | 1.127.750 | 1.031.750 | 91,49 |
| d | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 344.255.000 | 100.822.000 | 43.197.000 | 42,48 |
| e | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 440.491.560 | 147.412.940 | 80.649.505 | 54,71 |
| f | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 258.841.770 | 59.162.070 | 0 | 0 |
| g | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 472.117.892 | 128.738.000 | 118.528.158 | 92,07 |
| h | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 204.990.000 | 20.385.000 | 10.458.902 | 51,31 |
| II | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | 1.174.474.235 | 429.623.880 | 141.893.300 | 33,03 |
| a | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | 883.360.585 | 392.341.780 | 130.343.300 | 33,22 |
| b | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 162.450.775 | 25.908.025 | 5.400.000 | 20,84 |



| NO | NAMA PROGRAM/KEGIATAN | PAGU ANGGARAN. | PAGU ANGGARAN. | REALISASI | % |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| c | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 128.662.875 | 11.374.075 | 6.150.000 | 54,07 |
| III | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH | 1.329.184.170 | 255.374.985 | 56.081.600 | 21,96 |
| a | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 643.631.285 | 116.070.745 | 24.821.600 | 21,38 |
| b | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) | 309.923.865 | 39.687.900 | 3.920.000 | 9,88 |
| c | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayaan | 375.629.020 | 99.616.340 | 27.340.000 | 27,45 |
| 1V | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH | 1.160.928.675 | - | - | 0% |
| a | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan | 483.136.500 | - | - | - |
| b | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan | 583.292.175 | - | - | - |
| c | Pengembangan Inovasi dan Teknologi | 94.500.000 | - | - | - |
| | | | | | |
| | Jumlah Semua | 8.388.640.474 | 1.845.492.517 | 1.119.262.516 | 60,76 |

D. RENCANA TINDAK LANJUT.

Secara terus menerus dan berkelanjutan memberikan pembinaan kepada semua bidang dalam rangka mencapai target realisasi harus sesuai dengan Time Scedul yang telah dibuat sebagai acuan dalam penyerapan anggaran., agar penerapan penyelenggaraan Laporan Capaian Kinerja pada Tri Bulan I sesuai ketentuan serta melakukan monitoring. Sebagai upaya perbaikan evaluasi SAKIP, terutama untuk tentang Evaluasi atas Implementasi SAKIP OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang dan mendorong untuk memiliki Budaya Kerja dan berfungsi sebagaimana mestinya.

BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2021 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 77 Tahun 2020, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, dari 3 target sasaran **strategis** yang ditetapkan, belum sepenuhnya berhasil diwujudkan dengan baik. Ketidakberhasilan tersebut lebih disebabkan pada faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Belum adanya aplikasi yang terkoneksi dengan aplikasi yang lain untuk memudahkan membuat laporan dan Kinerja Pemerintah
 - b. Masih lemahnya perencanaan
 - c. Terdapat perubahan peraturan dari Kementerian PAN dan RB terkait dengan pedoman evaluasi dan penilaian akuntabilitas kinerja sehingga mempengaruhi SAKIP OPD

Lumajang, 15 April 2021



**KÉPALA BAPPEDA
KABUPATEN LUMAJANG**

Ir. RETNO WULAN ANDARI, M. Si
NIP. 19670325 199312 2 001